

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis untuk tujuan mendapatkan bukti empiris perkembangan pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah pada periode Januari 2019 hingga April 2025 dengan jumlah sampel 76 sampel dari 6 tahun 4 bulan pengamatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan pembiayaan *mudharabah* bank syariah mendapatkan hasil yang baik, karena model ARIMA yang dipakai sebagai data pada masing-masing variabel menggunakan data yang telah dipilih dari model ARIMA yang terbaik yang telah dilakukan pengujian yang membuat data tersebut akurat untuk dijadikan data peramalan. Setelah dilakukan analisis terhadap 35 model didapatkan 1 data yang memiliki probabilitas dibawah 5%, model data tersebut yaitu (0.1.12) yang menunjukkan model tersebut dapat diteruskan untuk dilakukan estimasi parameter. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa perkembangan pembiayaan *mudharabah* mengalami fluktuasi pada setiap triwulannya, keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan pembiayaan pada masyarakat menurun, dan banyaknya masyarakat yang mengalami gagal bayar

dikarenakan adanya pengaruh daya beli masyarakat yang kurang sehingga banyak pembiayaan yang macet.

2. Prediksi perkembangan pembiayaan *mudharabah* bank syariah di Indonesia akan terus mengalami fluktuasi pada setiap periodenya. Pada tahun 2019 pembiayaan *mudharabah* pada triwulan pertama tepatnya pada bulan Maret 2019 dapat dilihat nilai dari pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 14.489 Milyar, terus menurun hingga bulan Desember 2019 nilai pembiayaan *Mudharabah* hanya bernilai Rp. 13.799 Milyar. Pembiayaan *mudharabah* pada bulan Mei 2025 sebesar Rp 13.661 Milyar. Kemudian mengalami kenaikan di bulan November 2025 sebesar Rp. 14.496 Milyar, dan akan mengalami penurunan kembali pada akhir tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa prediksi nilai dari pembiayaan *mudharabah* selalu fluktuatif dilihat dari 6 tahun terakhir. Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama atas resiko dan hasil usaha. Oleh karena itu, hasil forecasting yang menunjukkan fluktuasi dalam pembiayaan *mudharabah* mengindikasikan perlunya peningkatan manajemen resiko dan transparansi dalam akad. Prinsip kehati-hatian menjadi penting untuk diterapkan oleh bank syariah, terutama dalam memilih mitra usaha dan mengawasi penggunaan dana agar tidak terjadi *moral hazard*. Selain itu, fluktuasi yang terjadi juga mencerminkan perlunya edukasi masyarakat

tentang pentingnya amanah, kerja keras, dan komitmen dalam menjalankan usaha berbasis syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran pada penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bank Syariah

Penelitian yang telah dilakukan agar dapat dijadikan bahan untuk referensi dan evaluasi untuk meningkatkan kembali perkembangan pembiayaan mudharabah bank syariah kedepannya.

2. Nasabah

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pengetahuan untuk para nasabah agar para peminat bank syariah lebih yakin untuk menggunakan produk pembiayaan bank syariah karna telah mengetahui peramalannya.

3. Peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbesar sampel penelitian dan juga menambahkan variabel lainnya yang dapat mempresentasikan perkembangan pembiayaan mudharabah bank syariah di Indonesia.